

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 107

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 107 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN
PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah sesuai dengan perkembangan, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi perlu untuk diubah dan disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 4 Seri C).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Draft Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi Nomor 450/263-SETDA.Kessos/IX/2019 tanggal 30 September 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2006 Nomor 16 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kepala Kesbangpol adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
7. Dinas Tata Ruang yang selanjutnya disebut Distaru adalah Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
8. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Disperkimtan adalah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kemenag adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi;

10. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Kabag. Kessos adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
 11. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi;
 12. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan setempat, yang diwilayahnya akan didirikan rumah ibadat;
 13. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan setempat, yang diwilayahnya akan didirikan rumah ibadat;
 14. Rukun Tetangga/Rukun Warga selanjutnya disebut RT/RW adalah RT/RW setempat, yang wilayahnya akan didirikan rumah ibadat;
 15. Masyarakat lingkungan adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah lingkungan setempat yang dilingkungannya akan didirikan rumah ibadat;
 16. Pengembang adalah pelaksana pembangunan perumahan yang didalam areal perumahannya terdapat lokasi yang sedang dimohon untuk didirikan rumah ibadat;
 17. Jama'ah adalah pemeluk agama yang memerlukan rumah ibadat;
 18. Rumah Ibadat adalah bangunan yang dibangun untuk kepentingan ibadat bagi sekelompok umat beragama;
 19. Izin Wali Kota adalah izin bagi pendirian rumah ibadat yang dikeluarkan oleh Wali Kota;
 20. Izin Sementara adalah izin yang dikeluarkan oleh Wali Kota bagi penggunaan bangunan yang akan diperuntukkan untuk kegiatan ibadah;
 21. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan dalam rangka mendirikan rumah ibadat yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disebut DPMPTSP Kota Bekasi;
 22. Panitia adalah panitia pembangunan rumah ibadat yang mengajukan permohonan persetujuan Wali Kota dan IMB.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf i dan huruf j diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Susunan Panitia yang terdiri dari warga masyarakat setempat daerah;
 - b. Keterangan status kepemilikan tanah yang telah dikuasai panitia/yayasan berbadan hukum;

- c. Gambar rencana bangunan dan perhitungan rencana biaya;
 - d. Siteplan dari pengembangan, untuk pendirian rumah ibadah di lingkungan kompleks perumahan;
 - e. Daftar jama'ah pengguna rumah ibadah yang berdomisili di wilayah setempat dibuktikan dengan rekaman Kartu Tanda Penduduk paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan dan di legalisasi oleh pejabat setempat;
 - f. Pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lingkungan setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang diketahui oleh RT dan RW dan disahkan oleh Lurah dengan melampirkan bukti rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - g. Surat Pengantar dari Lurah yang diketahui oleh Camat;
 - h. Advis Planing dari Kepala BPKAD Bidang Aset untuk pendirian rumah ibadah di atas tanah fasos/fasum di lingkungan kompleks perumahan;
 - i. Rekomendasi FKUB Kota Bekasi;
 - j. Rekomendasi Kepala Kantor Kemenag Kota Bekasi;
 - k. Surat Pertimbangan Kepala Badan Kesbangpol.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf e dan f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (3) Syarat-syarat administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini terdiri dari:
- a. Izin tertulis pemilik bangunan;
 - b. Pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lingkungan setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang diketahui oleh RT dan RW dan disahkan oleh Lurah dengan melampirkan bukti rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Rekomendasi tertulis Lurah, diketahui Camat;
 - d. Pelaporan tertulis kepada FKUB;
 - e. Pelaporan tertulis kepada Kepala Kantor Kemenag Kota Bekasi;
 - f. Pelaporan tertulis kepada Kepala Badan Kesbangpol.
4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 ditambahkan 1 Pasal sehingga berbunyi:
- #### Pasal 8A
- 1. Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat.
 - 2. Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepada Kantor Kementerian Agama Kota dan FKUB Kota Bekasi.
5. Ketentuan pada Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 Oktober 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 107 SERI E